



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 56/Pid.Sus /2018/PN.Bau

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROOSLIN Alias LIN Bin MUH.RIDJAL ALIE;**

Tempat Lahir : Bantaeng;

Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 16 September 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jln Pantai Lakeba, Kelurahan Katobengke,  
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

-----Terdakwa ditahan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun Majelis Hakim berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN : sejak Tanggal 14 April 2018 s/d tanggal 03 Mei 2018;
- Penuntut Umum sejak Tanggal 02 Mei 2018 s/d tanggal 21 Mei 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau dengan jenis penahanan RUTAN : sejak tanggal 04 Mei 2018 s/d tanggal 02 Juni 2018 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau jenis penahanan RUTAN : sejak tanggal 03 Juni 2018 s/d tanggal 01 Agustus 2018 ;

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi

Penasihat

Hukum

;

-----Pengadilan Negeri tersebut  
-----

-----Telah mendengar keterangan saksi;  
-----

-----Telah mendengar keterangan terdakwa;  
-----

-----Telah memperhatikan bukti Surat;  
-----

-----Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :  
-----

1. Menyatakan terdakwa ROOSLIN ALIAS LIN BIN MUH. RIDJAL ALIE (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROOSLIN ALIAS LIN BIN MUH. RIDJAL ALIE (ALM) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) l buah buku nikah berwarna merah an. Sdr. ROOSLIN dan an. Sdr.KORBAN dengan nomor kutipan akta nikah nomor : 24/01/IV/2015 dikembalikan kepada saksi KORBAN ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);  
-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Atas pembelaan lisan tersebut penuntut umum juga dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;  
-----

Halaman2dari23putusanNomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;  
-----

----- Bahwa terdakwa ROOSLIN ALIAS LIN BIN MUH. RIDJAL ALIE (ALM) pada hari Rabu Tanggal 13 Desember 2017 atau setidaknya dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di Lokasi Perusahaan Linkboats Pantai Lakeba Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-bau, telah melakukan **kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, terhadap istrinya yaitu saksi korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban yang merupakan istri sah terdakwa (berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 29/01/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama, Kantor Urusan Agama Kab. Buton) datang ke Lokasi Perusahaan Cv Linkboats Pantai Lakeba Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau dengan ditemani oleh saksi DIANI BINTI LAPOMBO beserta anaknya yaitu Perempuan PUTRI ; -----
- Bahwa sesampainya disana saksi korban bertemu dengan satpam perusahaan Cv Link Boats kemudian saksi korban bertanya “dimana mobil” lalu satpam menjawab “ tidak ada bu, masih dipakai” lalu saksi korban masuk kedalam Perusahaan dan melihat Perempuan RATNA yang merupakan selingkuhan terdakwa, sehingga saksi korban langsung emosi dan meneriakinya “ Hei,,Lonte berani kau datang disini” lalu tiba-tiba dari arah belakang muncul terdakwa dan langsung menutup mulut saksi korban lalu terdakwa menarik badan saksi korban untuk keluar dari tempat tersebut namun saksi korban berusaha melepaskan tangan terdakwa dan setelah terlepas, terdakwa meminta lagi kepada saksi untuk pulang akan tetapi saksi korban tidak mau dan kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa “ dimana Lonte tadi kenapa dia lari “ mendengar perkataan saksi korban, terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri bagian bawah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang saksi BASRI dan Lk. SAIFUL meleraikan saksi korban dan terdakwa akan tetapi terdakwa

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memegang kedua tangan saksi korban setelah itu terdakwa juga menarik atau menjambak rambut saksi korban lalu terdakwa juga meninju kepala bagian atas saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi korban mengatakan lepas tanganku, saya mau pulang” sehingga terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan tidak lama kemudian saksi korban serta saksi DIANI BINTI LAPOMBO serta perempuan PUTRI langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan melaporkannya ke pihak yang berwajib guna proses selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IRIANI ALIAS YANI BINTI LA POMBO mengalami pembengkakan pada kepala, luka memar pada pipi dan lengan sehingga mengganggu aktifitas saksi korban IRIANI ALIAS YANI BINTI LA POMBO sehari-hari dan mengenai luka yang dideritanya diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum No. 88/RSM-BB/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN, MARS selaku Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

• Hasil pemeriksaan :

- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian atas dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter;

- Terdapat kebiruan pada pipi kiri dengan ukuran diameter empat sentimeter;

- Terdapat Kemerahan pada pergelangan tangan kirir dengan ukuran diameter nol koma tujuh sentimeter;

- Terdapat kemerahan pada lengan atas kiri bagian luar dengan ukuran diameter lima sentimeter;

• Kesimpulan :

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dimana pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi IRIANI ALIAS YANI BINTI LAPOMBO,-**

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu terdakwa ROOSLIN ALIAS LIN BIN MUH. RIDJAL ALIE (ALM); -----
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa karena merupakan suami sah saksi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/01/IV/2015; -----
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di Lokasi Perusahaan Linkboats Pantai Lakeba Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kronologis kejadiannya awalnya saksi datang ke Lokasi Perusahaan Cv Linkboats Pantai Lakeba Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau dengan ditemani oleh saksi DIANI BINTI LAPOMBO beserta anak perempuannya yang masih berusia 2 (dua) tahun yaitu Perempuan PUTRI dengan maksud hendak meminjam mobil karena anaknya PUTRI mau ulang tahun. Bahwa sesampainya disana saksi bertemu dengan satpam perusahaan Cv Link Boats kemudian saksi bertanya "dimana mobil" lalu satpam

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ tidak ada bu, masih dipakai” lalu saksi masuk kedalam Perusahaan dan melihat Perempuan RATNA yang merupakan selingkuhan terdakwa, sehingga saksi langsung emosi dan meneriakinya “ Hei,,Lonte berani kau datang disini” lalu tiba-tiba dari arah belakang muncul terdakwa dan langsung menutup mulut saksi dari belakang, lalu terdakwa menarik badan atau menyeret saksi untuk keluar dari tempat tersebut namun saksi berusaha berontak lalu memegang dan menarik baju kaos terdakwa hingga robek sambil mencoba melepaskan tangan terdakwa dan setelah terlepas, terdakwa meminta lagi kepada saksi untuk pulang akan tetapi saksi tidak mau dan saksi tetap meminta untuk memakai mobil karena anaknya mau ulang tahun namun terdakwa tidak mau memberikan mobil dan mengusirnya sambil berkata “kamu tidak punya hak” dan kemudian saksi berkata kepada terdakwa “ dimana Lonte tadi kenapa dia lari “ mendengar perkataan saksi, terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri bagian bawah saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang saksi BASRI dan Lk. SAIFUL meleraikan saksi kemudian saksi BASRI memegang tangan kanan saksi sedangkan Lk. SAIFUL memegang tangan kiri saksi namun terdakwa malah menarik atau menjambak rambut saksi kemudian terdakwa juga meninju kepala bagian atas saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi mengatakan lepas tanganku, saya mau pulang” sehingga tangan saksi dilepas dan tidak lama kemudian saksi, saksi DIANI BINTI LAPOMBO sambil menggendong perempuan PUTRI langsung pulang meninggalkan tempat kejadian dan kemudian saksi langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib guna proses selanjutnya;

- Bahwa saksi menerangkan mengenal perempuan RATNA yang merupakan selingkuhan terdakwa karena perempuan RATNA pernah tinggal dirumahnya; -
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terdakwa mulai berselingkuh sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sebelumnya sudah pernah juga melakukan penganiayaan terhadap saksi namun saksi tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib karena saksi masih sayang terdakwa dan berharap terdakwa dapat berubah;

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami pembengkakan pada kepala, luka memar pada pipi dan lengan sehingga mengganggu aktifitas saksi sehari hari dan mengenai luka yang dideritanya diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum No. 88/RSM-BB/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN, MARS selaku Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan sebagian keberatan ;-----

### **2 . Saksi DIANI BINTI LAPOMBO,-**

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi KORBAN yaitu terdakwa ROOSLIN ALIAS LIN BIN MUH. RIDJAL ALIE (ALM);  
-----
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa karena merupakan suami sah saksi KORBAN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/01/IV/2015; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa karena merupakan kakak ipar saksi;  
-----
- -----
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di Lokasi Perusahaan Linkboats Pantai Lakeba Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau;  
-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian penganiayaan terjadi saksi melihat langsung karena saat itu saksi ikut menemani saksi KORBAN ke tempat kejadian dan saksi berada sekita 2 (dua) meter dari tempat kejadian; -----
- Bahwa saksi menerangkan adapun kronologis kejadiannya awalnya saksi datang ke Lokasi Perusahaan Cv Linkboats Pantai Lakeba Kel.Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau untuk menemani saksi KORBAN serta anak perempuannya yang masih berusia 2 (dua) tahun yaitu Perempuan PUTRI dengan maksud hendak meminjam mobil

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena anaknya PUTRI mau ulang tahun. Bahwa sesampainya disana saksi KORBAN bertemu dengan satpam perusahaan Cv Link Boats kemudian saksi KORBAN bertanya "dimana mobil" lalu satpam menjawab " tidak ada bu, masih dipakai" lalu saksi KORBAN masuk kedalam Perusahaan dan melihat Perempuan RATNA yang merupakan selingkuhan terdakwa, sehingga saksi KORBAN Langsung emosi dan meneriakinya " Hei,,Lonte berani kau datang disini" lalu tiba-tiba dari arah belakang muncul terdakwa dan langsung menutup mulut saksi KORBAN dari belakang, lalu terdakwa menarik badan atau menyeret saksi KORBAN untuk keluar dari tempat tersebut namun saksi KORBAN berusaha berontak lalu memegang dan menarik baju kaos terdakwa hingga robek sambil mencoba melepaskan tangan terdakwa dan setelah terlepas, terdakwa meminta lagi kepada saksi KORBAN untuk pulang akan tetapi saksi KORBAN tidak mau dan saksi KORBAN tetap meminta untuk memakai mobil karena anaknya mau ulang tahun namun terdakwa tidak mau memberikan mobil dan mengusirnya sambil berkata "kamu tidak punya hak" dan kemudian saksi KORBAN berkata kepada terdakwa " dimana Lonte tadi kenapa dia lari " mendengar perkataan saksi KORBAN, terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri bagian bawah saksi KORBAN dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang saksi BASRI dan Lk. SAIFUL meleraikan saksi kemudian saksi BASRI memegang tangan kanan saksi sedangkan Lk. SAIFUL memegang tangan kiri saksi namun terdakwa malah menarik atau menjambak rambut saksi KORBAN kemudian terdakwa juga meninju kepala bagian atas saksi KORBAN dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi KORBAN mengatakan lepas tanganku, saya mau pulang" sehingga tangan saksi KORBAN dilepas dan tidak lama kemudian saksi KORBAN, saksi sambil menggendong perempuan PUTRI langsung pulang meninggalkan tempat kejadian dan kemudian saksi IRIYANI langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib guna proses selanjutnya; -----

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kalau terdakwa sudah beberapa kali menganiaya saksi KORBAN karena diberitahu oleh saksi KORBAN dan saksi juga pernah melihat kondisi saksi IRIYANI yang dalam keadaan memar pada bagian mata;  
-----

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kalau saksi KORBAN dan terdakwa seringkali bertengkar namun saksi tidak mengetahui alasannya bertengkar; -----
- Bahwa saksi menerangkan mendengar dari saksi KORBAN kalau terdakwa telah berselingkuh dengan Perempuan RATNA; -----
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi KORBAN mengalami pembengkakan pada kepala, luka memar pada pipi dan lengan sehingga mengganggu aktifitas saksi KORBAN sehari hari dan mengenai luka yang dideritanya diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum No. 88/RSM-BB/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN, MARS selaku Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebutterdakwa membenarkannya dan sebagian keberatan;-----

### **3 . Saksi BASRI BIN LA ARO,-**

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwasaksi menerangkan pernah diperiksa di polisi terkait adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya yaitu saksi KORBAN; -----
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di Lokasi Perusahaan Linkboats Pantai Lakeba Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau; -----

Halaman9dari23putusanNomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi KORBAN karena saat itu saksi sementara berada dibelakang tepatnya dipinggir laut sedang mendiko kapal; ----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sedang mendiko kapal, tiba-tiba saksi mendengar teriakan saksi KORBAN sehingga saksi langsung menuju bascamp tepatnya di depan kantor dan saksi melihat terdakwa sedang menggendong anaknya PUTRI lalu terdakwa berkata "kamu darimana, ada mamanya putri" kemudian saksi mendekati saksi KORBAN dan berkata 'mama putri pulangmi bikin malu-malu saja" dan saksi IRIANI berkata "Jangan kasih pulang saya BASRI" namun saksi tetap menyuruh saksi KORBAN sambil merangkulnya dan tidk lama kemudian datang terdakwa berkata"suruh pulang BASRI"kemudian sampai di depan gerbang Bascamp ada motor N-MAX dan saksi KORBAN memegang di sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang baju terdakwa dan menariknya hingga robek, lalu saksi mendorong terdakwa hingga tangan saksi KORBAN terlepas dari baju terdakwa,kemudian saksi memegang tangan saksi KORBAN dan menariknya keluar dari basecamp dan membawanya menuju mobil dan tidak lama kemudian saksi KORBAN berteriak "BASRI, ambilkan jam tanganku"dan kemudian saksi mencarikan jam tangan dan setelah dapat saksi memberikannya kepada saksi KORBAN dan tidak lama kemudian saksi KORBAN pulang;  
-----
- Bahwa saksi menerangkan melihat luka gores pada tangan saksi KORBAN;  
-----
- Bahwa saksi menerangkan kalau saksi bekerja sama terdakwa sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;  
-----
- Bahwa saksi menerangkan baru kali ini mendengar terdakwa dan saksi KORBAN bertengkar;  
-----
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi hubungan terdakwa dan Perempuan RATNA hanya sebatas rekan kerja;  
-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

## **4 . Saksi ERTINA ALIAS FANI BINTI LAHANADI,-**

Halaman10dari23putusanNomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwasaksi menerangkan pernah diperiksa polisi terkait adanya peristiwa kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi KORBAN;  
-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi pernah bekerja dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di Lokasi Perusahaan Linkboats Pantai Lakeba Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau; -----
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi tidak melihat langsung karena saksi tidak berada ditempat kejadian;  
-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa tersebut karena ditelpon oleh saksi KORBAN agar datang menemuinya di Kantor Polres Baubau dan setelah saksi berada di Kantor Polres Baubau, saksi melihat saksi KORBAN sedang melaporkan kejadian yang menimpanya dan saksi juga melihat kondisi wajahnya dalam keadaan memar dan kepalnya juga bengkak karena saksi sempat merabanya;  
-----
- Bahwa saksi menerangkan mendengar dari pengakuan saksi KORBAN kalau saksi telah dipukul oleh terdakwa yang merupakan suami sahnya; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui alasan terdakwa menganiaya saksi KORBAN yang saksi dengar hanya karena saksi KORBAN hanya ingin pinjam mobil;  
-----
- Bahwa saksi menerangkan kalau saksi juga yang menemani saksi KORBAN untuk pergi melakukan Visum di Rumah Sakit Murhum;  
-----
- Bahwa saksi menerangkan mendengar dari saksi KORBAN kalau saksi KORBAN sudah 2 (dua) kali dianiaya oleh terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan mendengar dari saksi KORBAN kalau masalahnya karena ada perempuan RATNA;  
-----
- Bahwa saksi menerangkan mengenal perempuan RATNA karena saat saksi bekerja diperusahaan terdakwa Perempuan RATNA bekerja sebagai pengawas karyawan;  
-----

Halaman11dari23putusanNomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat langsung perselingkuhan antara terdakwa dan perempuan RATNA namun saksi hanya mendengarnya dari saksi KORBAN;  
-----
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi KORBAN mengalami pembengkakan pada kepala, luka memar pada pipi dan lengan sehingga mengganggu aktifitas saksi KORBAN sehari hari dan mengenai luka yang dideritanya diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum No. 88/RSM-BB/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN, MARS selaku Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

### **5 . Saksi MUH. SYAFAR MUHIDU BIN MUHIDU,-**

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwasaksi menerangkan pernah diperiksa polisi terkait adanya peristiwa kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi KORBAN;  
-----
- Bahwa menerangkan tidak mengenal saksi KORBAN maupun terdakwa apalagi memiliki hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari rabu sekitar Pukul 12.50 Wita, saksi sementara duduk-duduk di penjagaan Polres Baubau tidak lama kemudian datang saksi KORBAN bersama anaknya dan seorang perempuan melaporkan suaminya karena telah dianiaya;  
-----
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi KORBAN datang kepenjagaan Polres Baubau dalam keadaan menangis dan saksi melihat luka memar di pipi sebelah kirinya; -----
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan saksi KORBAN kalau dia sudah sering dianiaya sama suaminya namun saksi tidakmelaporkannya karena masih sayang sama terdakwa;  
-----
- Bahwa saksi menerangkan kalau saksi yang membuat surat pengantar Visum dan menyuruh saksi KORBAN untuk pergi Visum di

Halaman12dari23putusanNomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah

Sakit;

- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima laporan saksi KORBAN, saksi sempat mencoba mediasi dengan dibantu oleh Kapolsek Murhum dan babinkamtibmas namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi menerangkan mendengar pengakuan dari saksi KORBAN awalnya saksi KORBAN datang ke Basecamp tempat suaminya bekerja sesampainya disana, saksi KORBAN melihat ada selingkuhan suaminya sehingga korban meneriakinya” Hei lonte beraniya kamu datang disini kamu sudah hancurkan rumah tanggaku, kamu berani juga muncul disini” kemudian terdakwa langsung mendatanginya dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kiri dan menarik rambut korban setelah itu terdakwa menarik tangannya untuk keluar basecamp akan tetapi saksi berpegang pada baju terdakwa hingga baju tersebut robek dan setelah diceritakan tersebut saksi langsung mencari kunci mobil hendak ke TKP namun tidak ketemu sehingga saksilangsung membuat surat pengantar Visum kepada saksi KORBAN; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnyaterdakwa**ROOSLIN ALIAS LIN BIN MUH. RIDJAL ALIE (ALM)**, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
- Bahwa terdakwa mengenal saksi KORBAN karena merupakan istri sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/01/IV/2015; -----
- Bahwa adapun kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2017 sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di Lokasi Perusahaan Linkboats Pantai Lakeba Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau, terdakwa sementara menerima tamu dari kantor BRI Cabang Baubau, tiba-tiba terdengar suara perempuan berteriak ‘anjing” dan makian yang tidak terlalu jelas didengar sehingga terdakwa langsung keluar dan melihat saksi KORBAN (istrinya) sambil membawa anaknya perempuan PUTRI, lalu terdakwa menyekap mulut saksi KORBAN agar diam setelah itu terdakwa menggendong anaknya PUTRI dan memanggil security untuk menyuruh saksi KORBAN keluar,

Halaman13dari23putusanNomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa juga memanggil saksi BASRI untuk menyuruh saksi KORBAN (istrinya) untuk pulang dan terdakwa juga menyampaikan kepada saksi DIANI BINTI LAPOMBO untuk menyuruh saksi KORBAN untuk pulang lalu terdakwa kembali menghampiri saksi KORBAN namun saksi KORBAN langsung menarik baju terdakwa hingga robek dan saksi KORBAN juga berpegang pada gagang pintu sehingga terdakwa mencoba membuka genggam tangan saksi KORBAN yang dalam keadaan agak tertunduk sehingga kepalanya mengenai pintu dan tidak lama kemudian datang saksi BASRI dan menyuruh saksi KORBAN pulang dan tidak berselang lama setelah kejadian datang 2 (dua) orang anggota Polres Baubau dan menyuruhnya datang ke Polres Baubau dan tidak lama kemudian datang lagi Kapolsek Murhum sehingga terdakwa bersama-sama dengan Kapolsek murhum Ke Kantor Polres Baubau; -----

- Bahwa terdakwa tidak memukul saksi KORBAN akan tetapi terdakwa sempat menyekap mulut saksi KORBAN dengan agak keras karena berteriak-teriak dan mengenai bengkak dikepala saksi KORBAN akibat tertanduk dipintu pada saat terdakwa mencoba melepaskan pegangan tangan saksi KORBAN dipintu; -----
- Bahwa perempuan RATNA pernah tinggal dirumahnya; -----
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi KORBAN renggang sejak saksi ERTINA memperlihatkan foto terdakwa bersama dengan perempuan RATNA kepada saksi KORBAN; -----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan memiliki perasaan bersalah; -----

----- Menimbang Bahwa di persidangan selain di dengarkan keterangan saksi A charge yang di hadirkan oleh Penuntut Umum, di dengarkan pula keterangan saksi a'de charge yang di hadirkan oleh terdakwa :-----

### **1 . Saksi MUIN MANSYUR ALIAS ARI BIN MANSYUR (ALM),-**

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dipolisi terkait adanya laporan saksi KORBAN mengenai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi KORBAN; -----
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari rabu tanggal 13 Desember sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat Lokasi Perusahaan Linkboats Pantai Lakeba Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengenal saksi KORBAN dan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan terdakwa adalah pimpinan saksi ditempat saksi bekerja; -----
- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai security diperusahaan Linkboats milik terdakwa; -----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sedang bekerja kemudian saksi keluar pagar untuk mencari signal Handphone dan tidak lama kemudian datang saksi KORBAN bersama anaknya perempuan PUTRI ditemani oleh adiknya saksi DIANI BINTI LAPOMBO selanjutnya saksi KORBAN berkata "ada bapaknya PUTRI" dan saksi menjawab "iya" lalu saksi KORBAN kembali bertanya "ada tamu dari BRI di dalam ya, dan saksi menjawab lagi "iya" kemudian saksi KORBAN masuk kedalam basecamp melihat perempuan RATNA lalu saksi KORBAN menunjuk-nunjuk perempuan RATNA "ternyata ada kamu disini, perempuan murahan,lonte, perempuan tua, saya tidak takut saya bisa bunuh kamu" dan tidak lama kemudian datang terdakwa langsung menyekap mulut saksi KORBAN sambil berusaha mengeluarkannya dai basecamp akan tetapi saksi KORBAN mencakar terdakwa dan saksi KORBAN kembali berkata kepada perempuan RATNA " perempuan murahan, lonte, perempuan tua saya tidak takut kamu, saya bunuh kamu" akan tetapi perempuan RATNA tidak menghiraukannya karena sedang melayani tamu dan kemudian perempuan RATNA keluar lewat belalang karena merasa malu ada tamu dari BRI, kemudian saksi mengejar perempuan RATNA namun sudah jauh sehingga saksi kembali ketempat jaga dan saksi masih melihat saksi KORBAN masih memberontak menarik baju terdakwa hingga robek dan tidak lama datang BASRI membawa keluar saksi IRIANI dan menyampaikan kepada saksi DIANI BINTI LAPOMBO agar membawa pulang kakaknya; -----

Halaman15dari23putusanNomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi KORBAN pulang, saksi tidak melihat adanya bengkok pada wajah saksi KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah tahu ada perempuan lain datang ke Basecamp;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi hubungan terdakwa dan perempuan RATNA hanya sebatas rekan kerja;

### **2. Saksi AHMAD HIDAYAT,-**

Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan dengan saksi KORBAN adalah keponakannya;
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi KORBAN saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saksi sementara berada di Kota Kendari;
- Bahwa saksi menerangkan mendengar kejadian penganiayaan terjadi pada hari rabu tanggal 13 Desember sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat Lokasi Perusahaan Linkboats Pantai Lakeba Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui penganiayaan tersebut karena diberitahu oleh saksi KORBAN;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian ini saksi sebagai paman dari saksi KORBAN telah berkomunikasi dengan saksi KORBAN agar terjadi perdamaian antara terdakwa dan saksi KORBAN dan saksi KORBAN telah setuju dan memaafkan perbuatan terdakwa;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan PenuntutUmumtelah pula mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

----- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum No. 88/RSM-BB/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN, MARS selaku Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit

Halaman16dari23putusanNomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :

- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian atas dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter;

- Terdapat kebiruan pada pipi kiri dengan ukuran diameter empat sentimeter;

- Terdapat Kemerahan pada pergelangan tangan kirir dengan ukuran diameter nol koma tujuh sentimeter;

- Terdapat kemerahan pada lengan atas kiri bagian luar dengan ukuran diameter lima sentimeter;

- Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, terdakwa mengenal saksi KORBAN karena merupakan istri sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/01/IV/2015
- Bahwa benar, adapun kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2017 sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di Lokasi Perusahaan Linkboats Pantai Lakeba Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau; -----
- Bahwa benar, adapun kronologis kejadiannya awalnya saksi KORBAN datang ke Lokasi Perusahaan Cv Linkboats Pantai Lakeba Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau dengan ditemani oleh saksi DIANI BINTI LAPOMBO beserta anak perempuannya yang masih berusia 2 (dua) tahun yaitu Perempuan PUTRI dengan maksud hendak meminjam mobil karena anaknya PUTRI mau ulang tahun. Bahwa

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana saksi KORBAN bertemu dengan satpam perusahaan Cv Link Boats kemudian saksi bertanya “dimana mobil” lalu satpam menjawab “ tidak ada bu, masih dipakai” lalu saksi KORBAN masuk kedalam Perusahaan dan melihat Perempuan RATNA yang merupakan selingkuhan terdakwa, sehingga saksi KORBAN langsung emosi dan meneriakinya “ Hei,,Lonte berani kau datang disini” lalu tiba-tiba dari arah belakang muncul terdakwa dan langsung menutup mulut saksi KORBAN dari belakang, lalu terdakwa menarik badan atau menyeret saksi KORBAN untuk keluar dari tempat tersebut namun saksi KORBAN berusaha berontak lalu memegang dan menarik baju kaos terdakwa hingga robek sambil mencoba melepaskan tangan terdakwa dan setelah terlepas, terdakwa meminta lagi kepada saksi KORBAN untuk pulang akan tetapi saksi KORBAN tidak mau dan saksi KORBAN tetap meminta untuk memakai mobil karena anaknya mau ulang tahun namun terdakwa tidak mau memberikan mobil dan mengusirnya sambil berkata “kau tidak punya hak” dan kemudian saksi KORBAN berkata kepada terdakwa “ dimana Lonte tadi kenapa dia lari “ mendengar perkataan saksi KORBAN, terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri bagian bawah saksi KORBAN dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang saksi BASRI dan Lk. SAIFUL melerai saksi KORBAN kemudian saksi BASRI memegang tangan kanan saksi KORBAN sedangkan Lk. SAIFUL memegang tangan kiri saksi namun terdakwa malah menarik atau menjambak rambut saksi KORBAN kemudian terdakwa juga meninju kepala bagian atas saksi KORBAN dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi mengatakan lepas tanganku, saya mau pulang” sehingga tangan saksi KORBAN dilepas dan tidak lama kemudian saksi , saksi DIANI BINTI LAPOMBO sambil menggendong perempuan PUTRI langsung pulang meninggalkan tempat kejadian dan kemudian saksi KORBAN langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib guna proses selanjutnya; -----

- Bahwa benar,terdakwa sebelumnya sudah pernah juga melakukan penganiayaan terhadap saksi KORBAN namun saksi KORBAN tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib karena saksi KORBAN masih sayang terdakwa dan berharap terdakwa dapat berubah; -----
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi KORBAN mengalami pembengkakan pada kepala, luka memar pada pipi dan lengan sehingga mengganggu aktifitas saksi sehari hari dan mengenai

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka yang dideritanya diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum No. 88/RSM-BB/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN, MARS selaku Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul; -----

- Bahwa benar, perempuan RATNA pernah tinggal dirumahnya; -----
- Bahwa benar, hubungan terdakwa dengan saksi KORBAN renggang sejak saksi ERTINA memperlihatkan foto terdakwa bersama dengan perempuan RATNA kepada saksi KORBAN; -----
- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan memiliki perasaan bersalah; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tentang perbuatan Terdakwa itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan tunggal terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. **UnsurBarangSiapa:**-----  
-----
2. **UnsurMelakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga:**-----  
-----

Halaman19dari23putusanNomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 1. Unsur "BarangSiapa" :**

----- Bahwa unsur Barang siapa disini adalah setiap orang atau subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak terdapat alasan yang menghapuskan perbuatannya, dihubungkan dengan perkara ini terdakwa ROOSLIN ALIAS LIN BIN MUH. RIDJAL ALIE (ALM) adalah cakap hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, adanya alat bukti surat berupa Visum Et Repertum.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga:**

----- Bahwa di dalam Pasal 55 UU No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan " bahwa keterangan salah seorangsaksi saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya;

----- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dan adanya alat bukti Surat Berupa Visum Et Repertum bahwa terdakwa ROOSLIN ALIAS LIN BIN MUH. RIDJAL ALIE (ALM) telah melakukan kekerasan secara fisik dalam lingkup Rumah tangga terhadap saksi KORBAN yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 24/01/IV/2015 yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di Lokasi Perusahaan Linkboats Pantai Lakeba Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau, saksi datang ke Lokasi Perusahaan Cv Linkboats Pantai Lakeba Kel.Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau dengan ditemani oleh saksi DIANI BINTI LAPOMBO beserta anak perempuannya yang masih berusia 2 (dua) tahun yaitu Perempuan PUTRI dengan maksud hendak meminjam mobil karena anaknya PUTRI mau ulang tahun. Bahwa sesampainya disana saksi bertemu dengan satpam perusahaan Cv Link Boats kemudian saksi bertanya "dimana mobil" lalu satpam menjawab " tidak ada bu, masih

Halaman20dari23putusanNomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai" lalu saksi masuk kedalam Perusahaan dan melihat Perempuan RATNA yang merupakan selingkuhan terdakwa, sehingga saksi langsung emosi dan meneriakinya " Hei,,Lonte berani kau datang disini" lalu tiba-tiba dari arah belakang muncul terdakwa dan langsung menutup mulut saksi dari belakang, lalu terdakwa menarik badan atau menyeret saksi untuk keluar dari tempat tersebut namun saksi berusaha berontak lalu memegang dan menarik baju kaos terdakwa hingga robek sambil mencoba melepaskan tangan terdakwa dan setelah terlepas, terdakwa meminta lagi kepada saksi untuk pulang akan tetapi saksi tidak mau dan saksi tetap meminta untuk memakai mobil karena anaknya mau ulang tahun namun terdakwa tidak mau memberikan mobil dan mengusirnya sambil berkata "kamu tidak punya hak" dan kemudian saksi berkata kepada terdakwa " dimana Lonte tadi kenapa dia lari " mendengar perkataan saksi, terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri bagian bawah saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu datang saksi BASRI dan Lk. SAIFUL meleraikan saksi kemudian saksi BASRI memegang tangan kanan saksi sedangkan Lk. SAIFUL memegang tangan kiri saksi namun terdakwa malah menarik atau menjambak rambut saksi kemudian terdakwa juga meninju kepala bagian atas saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi mengatakan lepas tanganku, saya mau pulang" sehingga tangan saksi dilepas dan tidak lama kemudian saksi, saksi DIANI BINTI LAPOMBO sambil menggendong perempuan PUTRI langsung pulang meninggalkan tempat kejadian dan kemudian saksi langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib guna proses selanjutnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami pembengkakan pada kepala, luka memar pada pipi dan lengan sehingga mengganggu aktifitas saksi sehari-hari dan mengenai luka yang dideritanya diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Murhum No. 88/RSM-BB/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. KENANGAN, MARS selaku Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perbuatan terdakwa **ROOSLIN ALIAS LIN BIN MUH. RIDJAL ALIE (ALM)**, serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa **ROOSLIN ALIAS LIN BIN MUH. RIDJAL ALIE (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhkan pidana;

-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:

-----

**Hal - hal yang memberatkan :**

-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi KORBAN mengalami luka memar dan menderita kesakitan; -----

**Hal - hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan; -----
- Terdakwa merasa menyesal ; -----
- Telah ada perdamaian dan saksi KORBAN telah memaafkan perbuatan terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

----- Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ROOSLIN ALIAS LIN BIN MUH. RIDJAL ALIE (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROOSLIN ALIAS LIN BIN MUH. RIDJAL ALIE (ALM)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN.Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) l buah buku nikah berwarna merah an. Sdr. ROOSLIN dan an. Sdr.KORBAN dengan nomor kutipan akta nikah nomor : 24/01/IV/2015; -----  
Dikembalikan kepada saksi Korban ; -----
6. Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB pada **Hari Rabu, Tanggal 30 Mei 2018**, oleh kami : **HIKA DERINYASI ASRIL PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDIE, S.H.,M.H.**, dan **MUHAJIR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LM. IKSYAR ASRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **WA ODE NURNILAM, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Terdakwa menghadap sendiri;

-----



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**RUDIE, S.H.,M.H.**

**HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA,**  
**S.H.**

**MUHAJIR, S.H.**

---

**PANITERA PENGANTI**

**LM. IKSYAR ASRI, S.H.,**